



LURAH JETIS KAPANEWON SAPTOSARI  
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

KEPUTUSAN LURAH JETIS  
NOMOR : 8 /KPTS/2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PENGELOLA  
SISTEM INFORMASI DESA SARANA MEWUJUDKAN MASYARAKAT DESA  
AKTIF DAN SEJAHTERA (SIDA SAMEKTA)  
KALURAHAN JETIS  
TAHUN 2025

LURAH JETIS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasar pada Pasal 13 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 32 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Desa Sarana Mewujudkan Masyarakat Desa Aktif dan Sejahtera Dan Sistem Informasi Kabupaten Guna Mewujudkan Masyarakat Gunungkidul Sejahtera, maka dalam rangka mengembangkan informasi desa secara transparansi akurat dalam penyajian data kemiskinan perlu dibentuk Pengelola Sistem Informasi Desa Sarana Mewujudkan Masyarakat Desa Aktif dan Sejahtera (SIDA SAMEKTA);
  - b. bahwa Pengelola Sistem Informasi Desa Sarana Mewujudkan Masyarakat Desa Aktif dan Sejahtera (SIDA SAMEKTA) berfungsi untuk mendata memperkuat lintas sektor dan lintas program kemiskinan Basis Data Terpadu agar lebih efektif transparansi, dan informasi guna mempercepat keberhasilan penurunan angka kemiskinan di desa;

- c. bahwa atas dasar pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut di atas perlu diterbitkan keputusan Lurah Jetis tentang Pembentukan Pengelola Sistem Informasi Desa Sarana Mewujudkan Masyarakat Desa Aktif dan Sejahtera (SIDA SAMEKTA) Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan

- Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Kalurahan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
  10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);

12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 32 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Desa Sarana Mewujudkan Desa Aktif dan Sejahtera Dan Sistem Informasi Kabupaten Gunan Mewujudkan Masyarakat Gunungkidul Sejahtera (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 32);
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Kalurahan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 20);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 22 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 22);
17. Peraturan Desa Jetis Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Jetis Tahun 2019 Nomor 4);
18. Peraturan Kalurahan Jetis Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Jetis Tahun 2024 Nomor 6);
19. Peraturan Kalurahan Jetis Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan

- Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Jetis Tahun 2024 Nomor 7);
20. Peraturan Lurah Jetis Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2025 (Berita Kalurahan Jetis Tahun 2024 Nomor 6);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menetapkan nama-nama sebagaimana lampiran I sebagai Pengelola Sistem Informasi Desa Sarana Mewujudkan Masyarakat Desa Aktif dan Sejahtera (SIDA SAMEKTA) Tahun 2025;
- Kedua : SIDA SAMEKTA sebagaimana dimaksud poin kesatu bertugas:
- a. Memasukkan data;
  - b. Memperbarui data;
  - c. Mempublikasikan data dan informasi;
  - d. Merespon tanggapan, pertanyaan, masukan dan segala bentuk komunikasi yang ada di SIDA SAMEKTA; dan
  - e. menginput Berita Kalurahan, updating data SIKS NG Online, mengentri data hasil Verval BDT dari TKPK Kalurahan ke Aplikasi Komputer, agar lebih efektif, transparan, partisipasi, agar menjadi sebuah informasi desa yang bisa dilihat oleh masyarakat;
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat dari keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Jetis Tahun Anggaran 2025;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jetis

pada tanggal 18 Januari 2025



Tembusan Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Panewu Saptosari;
2. Badan Permusyawaratan Kalurahan Jetis;
3. Arsip.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN LURAH JETIS  
NOMOR 8 /KPTS/2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PENGELOLA SISTEM  
INFORMASI DESA SARANA  
MEWUJUDKAN MASYARAKAT DESA  
AKTIF DAN SEJAHTERA (SIDA  
SAMEKTA)  
TAHUN 2025

SUSUNAN DAN PERSONALIA,

No	Nama	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dinas
1	Agus Susanto, SKM	Pembina	Lurah
2	Subektiasih, S.A.P	Penanggungjawab	Carik
3	Isdaryanto, S.I.P	Koordinator/Admin	Kamituwa
4	Fajar Eko Priyanto, A.Ma.Pust	Administrator/Operator	Staf Pamong Kalurahan
5	Budi Sukismanto	Operator/Jurnalis	Staf Pamong Kalurahan

Ditetapkan di Jetis  
pada tanggal 18 Januari 2025

